

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia diketahui dengan karakteristiknya sebagai negara kepulauan yang terdiri dari belasan ribu pulau, yang juga memiliki kelimpahan sumber daya alam, sehingga berlimpah dalam hal keragaman suku, ras, agama, hingga kebudayaan. Keanekaragaman suku bangsa di Indonesia ini menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa yang perlu dijaga keamanannya serta dipertahankan kelestariannya untuk mencirikan identitas dan jati diri suatu bangsa. Suku bangsa yang beragam menghasilkan kekayaan budaya tradisional yang beragam memiliki perbedaan dari segi bahasa, adat istiadat dan keberagaman yang membentuk karakter tersendiri pada tiap daerah.

Keanekaragaman suku bangsa dan karya intelektual adalah aset budaya yang kaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara komersial, memberikan peluang ekonomi yang signifikan sambil tetap menjaga nilai-nilai luhurnya. Kekayaan Intelektual merupakan hasil dari proses pemikiran yang menghasilkan gagasan-gagasan kreatif. Gagasan-gagasan ini kemudian diwujudkan atau diungkapkan dalam berbagai bentuk, termasuk inovasi, karya ilmiah, sastra, seni, desain, simbol, kreasi tata letak sirkuit terpadu, atau bahkan varietas tanaman yang unggul (Mujiyono, dkk. 2017: 1). Indonesia, dengan aneka ragam kelompok etnis yang mendiaminya, sudah pasti memiliki karya seni budaya yang beragam.

Salah satu karya seni budaya Indonesia yang sangat terkenal adalah wayang. Wayang menjadi karya seni yang terkenal di kancah nasional hingga internasional. Wayang menjadi karya seni untuk pertunjukan yang memberikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya Jawa yang menjadi wilayah pesatnya perkembangan wayang. Wayang merupakan kerajinan sekaligus seni pertunjukan yang memanfaatkan kulit kerbau kering dan tipis sebagai bahan utama. Kulit tersebut dipahat dengan detail, mengikuti motif tradisional yang unik. Pewarnaan atau penyunggingan dilakukan dengan kombinasi warna khas, wayang dilengkapi dengan tangkai (gapit) dari tanduk kerbau yang dihaluskan. (Supriyono, 2008: 59).

Wayang sebagai suatu karya seni memiliki sejarah perkembangan yang panjang, yang dimulai sejak zaman pra-sejarah. Cerita yang ditampilkan pada wayang saat itu adalah cerita Ramayana dan Mahabharata. Cerita ini kemudian berkembang menjadi cerita Panji atau leluhur raja-raja Majapahit setelah wayang ditampilkan pada zaman kerajaan Majapahit. Kemudian pada zaman kerajaan Islam di Indonesia, cerita wayang juga mulai berkembang dengan menonjolkan konsep religi dan falsafah yang mengandung nilai kehidupan sehingga membuat pementasan wayang semakin sering ditampilkan.

Nilai-nilai luhur yang dimuat dalam seni wayang menjadi daya tarik wayang. Hal ini yang menyebabkan wayang banyak digemari oleh masyarakat karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Cerita wayang juga menjadi cerita yang menarik karena masalah yang ditampilkan adalah masalah yang menyangkut kehidupan manusia sehingga mudah untuk dipahami. Pertunjukan wayang mengandung norma atau etika yang dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari

oleh masyarakat. Seniman wayang juga telah menyepakati aturan norma untuk dijadikan pedoman dalam pementasan wayang. Lebih dari sekadar tontonan semata, seni pertunjukan wayang berperan penting dalam menyampaikan nilai-nilai moral dan menjadi medium komunikasi yang efektif bagi masyarakat.

Seiring waktu, wayang mengalami transformasi bentuk sebagai adaptasi terhadap perkembangan budaya. Namun, modifikasi ini umumnya terbatas pada aspek eksternal, tanpa mengubah fondasi pertunjukan wayang klasik yang telah mapan. Dengan demikian, nilai-nilai tradisional tetap terjaga meskipun ada pembaruan visual (Mulyono, 1989: 2). Pertunjukan wayang memiliki mempunyai aturan dalam penampilannya seperti aturan cara main dan cara mendalang serta cara memainkan wayang yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya hingga generasi berikutnya kemudian disepakati sebagai suatu pedoman untuk seniman wayang. Pedoman dalam pewayangan ini seperti cara komunikasi antara raja dengan rakyat atau dengan pendeta. Ajaran wayang menjadi suatu kesenian yang memiliki ajaran kepemimpinan. Seorang pemimpin dapat meneladani sifat kepemimpinan yang terdapat dalam pementasan pewayangan.

Wayang memiliki beragam jenis yang diklasifikasikan berdasarkan cerita yang ditampilkan, cara pementasan, dan bahan yang digunakan. Seperti contohnya wayang kulit. Wayang kulit menjadi pertunjukan wayang yang masih dikenal hingga kini khususnya di daerah perdesaan di daerah Jawa dan Bali. Seni budaya dari Jawa Tengah ini populer di kalangan masyarakat karena nilai sejarah dan ajarannya yang mendidik. Namun di daerah perkotaan, wayang kulit sudah mulai jarang dipentaskan. Padahal pementasan wayang kulit adalah bentuk kesenian budaya Indonesia, yang telah mendapatkan pengakuan oleh dunia.

Wayang kulit, seni pertunjukan tradisional Indonesia, diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 7 November 2003. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menetapkan wayang kulit sebagai *Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity*, menegaskan pentingnya seni ini dalam konteks budaya global. Pengakuan ini tidak hanya merayakan keunikan wayang kulit, tetapi juga berfungsi untuk melestarikan dan mempromosikan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya dengan judul *“The Puppet Theater”* karena memiliki nilai budaya dan seni yang signifikan dalam teater tradisional yang pementasannya tidak hanya untuk menghibur, tetapi sebagai sarana untuk menurunkan nilai-nilai budaya. Yang kemudian pada tahun 2008 diubah untuk masuk ke dalam *“representative list”*.

Meskipun wayang kulit sebagai kreasi intelektual telah mendapat penetapan menjadi warisan budaya oleh UNESCO, wayang kulit juga mengalami peristiwa klaim kebudayaan. Peristiwa klaim kebudayaan oleh pihak asing terhadap kebudayaan Indonesia kerap terjadi. Hal ini menjadi sebuah kerugian bagi bangsa Indonesia karena budaya aslinya terkadang tidak diakui sepenuhnya (Wulandari, 2024: 1). Hal ini menjadi fenomena yang membahayakan terhadap eksistensi dari kebudayaan tersebut karena klaim kepemilikan menjadi suatu usaha untuk mencabut kebudayaan dari tempat aslinya.

Klaim budaya merupakan isu yang berulang kali terjadi di Indonesia, terutama yang dilakukan oleh Malaysia (Larasati dkk, 2020: 2). Malaysia mengklaim beberapa kebudayaan dari Indonesia seperti, Batik, Keris, Reog Ponorogo, Kuda Lumping, Angklung hingga Tari Pendet. Wayang kulit juga

menjadi salah satu kebudayaan yang secara tidak langsung diklaim oleh pihak asing.

Berdasarkan dari sumber media, kejadian ini bermula ketika salah satu model sepatu yang dirancang oleh Jaemy Choong, seorang desainer grafis dari Malaysia, menyatakan bahwa wayang kulit adalah simbol identitas dan warisan budaya yang terkait dengan negara tetangga. Hal ini memicu reaksi negatif dari warganet Indonesia yang menganggap bahwa wayang kulit seharusnya diakui sebagai bagian dari budaya Indonesia, bukan Malaysia (Thea, 2021: 1). Pada tahun 2021 terjadi peristiwa klaim budaya terhadap wayang kulit yang dilakukan oleh salah satu *brand* sepatu asal Jerman, *Adidas* yang mengunggah desain sepatu terbarunya yang memiliki corak wayang kulit pada desainnya dengan menyebutkan bahwa wayang kulit sebagai warisan budaya Malaysia. Sepatu itu adalah karya desainer asal Malaysia. Jenis klaim yang dilakukan oleh pihak asing terhadap wayang kulit adalah pengakuan mengenai asal-usul dari wayang kulit sebagai warisan budaya dari negara lain, yaitu Malaysia.

	
<p>24,554 views</p> <p>adidasg Celebrate Malaysia's cultural heritage through @JAEMYC's eyes, in our next #UltraBOOST DNA City Pack!</p> <p>The design speaks of paying homage to Wayang Kulit, a significant part of Malaysia's cultural identity and heritage by fusing elements of Wayang Kulit with a modern colour palette, in a "old-meets-new" approach on the UltraBOOST DNA.</p>	<p>7.361 tayangan</p> <p>adidasg Celebrate Malaysia's cultural heritage through @JAEMYC's eyes, in our next #UltraBOOST DNA City Pack!</p> <p>The design speaks of paying homage to Wayang Kulit, a significant part of Malaysia's cultural identity and heritage by fusing elements of Wayang Kulit with a modern colour palette, in a "old-meets-new" approach on the UltraBOOST DNA.</p> <p>The pack launches on 11 November 2021. Save the date!</p>

Gambar 1.1 Takarir akun Adidas dan Video Wayang Indonesia dalam unggahan Adidas

Sumber: <https://x.com>

Tindakan yang dianggap klaim budaya lainnya adalah busana yang digunakan *Miss Grand Malaysia 2019* (Mel Dequanne Abar) di kontes malam final *Miss Grand Internasional* di Venezuela pada tahun 2019. *Miss Grand Malaysia* mengenakan kostum bertema wayang kulit. *Miss Grand Malaysia* itu mengunggah foto di saat ia mengenakan kostum budaya bertema wayang tersebut.

Kasus klaim budaya tentu menimbulkan kemarahan masyarakat Indonesia. Saat *Adidas* mengunggah *postingan* tersebut, *Netizen* Indonesia (sebutan untuk orang yang menggunakan internet) langsung menyerbu unggahan tersebut. Masyarakat Indonesia menyebut bahwa *Adidas* tidak melakukan riset terkait asal-usul wayang kulit. Kemarahan ini juga dialami oleh *Miss Grand Malaysia* yang juga mendapat komentar negatif dari masyarakat Indonesia.

Permasalahan klaim oleh negara lain tentunya menjadi hal yang sangat merugikan karena akan berdampak terhadap negara di sektor ekonomi, sosial dan kebudayaan hingga pariwisata. Persoalan terkait klaim kebudayaan ini tidak hanya berdampak terhadap persoalan orisinalitas suatu kebudayaan, tetapi juga berpengaruh terhadap hubungan diplomasi politik suatu negara. Tindakan klaim kebudayaan yang tidak terencana seperti klaim kepemilikan yang dilakukan pihak asing dapat mengancam eksistensi dari budaya tersebut. Sehingga wayang kulit sebagai warisan budaya membutuhkan perlindungan hukum sebagai langkah preventif dari peristiwa klaim budaya seperti ini.

Melindungi warisan budaya tradisional menjadi krusial, terutama jika warisan tersebut memiliki keunikan dan karakteristik khas yang membutuhkan perlindungan melalui jalur hukum. Kekayaan budaya tradisional menyimpan potensi ekonomi yang besar. Sebagai hasilnya, upaya perlindungan dan pemeliharaannya menjadi sangat penting. Tanggung jawab untuk melestarikan warisan budaya telah dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur signifikansi perlindungan hukum bagi warisan budaya. Wayang kulit sebagai seni ungkapan budaya yang bersifat tradisional yang diolah menjadi bentuk seni sebagai milik bersama yang memiliki keterkaitan erat dengan suatu masyarakat yang juga disebut sebagai folklor. Ekspresi budaya yang diwariskan dan dilestarikan secara berkelanjutan di suatu wilayah disebut folklor. Folklor mencerminkan tradisi budaya yang termanifestasi dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan (Nita, 2019: 2). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tradisi dan cerita rakyat yang dikenal sebagai folklor hidup dan berkembang melalui pewarisan lisan. Bentuk-bentuk kesenian tradisional seperti pementasan, melodi, dan gerakan tari adalah contohnya, yang bukan menghibur masyarakat tetapi juga berperan penting dalam upacara adat dan keagamaan. Peraturan tentang folklor di Indonesia diatur dalam peraturan Hak Cipta.

Pembentukan Undang-Undang Hak Cipta memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1982. Pemerintah pada waktu itu mengeluarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang mengatur tentang Hak Cipta. Di dalam undang-undang tersebut, terdapat pengaturan mengenai ekspresi budaya yang tercantum pada Pasal 10 tepatnya Bagian Keempat. Undang-Undang ini selanjutnya disesuaikan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang kemudian kembali mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1977. Setelah adanya ratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994. Pada masa ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berfungsi sebagai undang-undang yang mengatur hak cipta yang telah diharmonisasi oleh *TRIPs Agreement* sebagai lampiran yang tercantum dalam pengesahan *World Trade Organization* (WTO). Terdapat beragam strategi untuk mengintegrasikan *TRIPs Agreement* ke dalam sistem hukum nasional, antara lain dengan menerima secara keseluruhan, menerapkan secara selektif, atau menyesuaikan dan mengharmonisasikan hukum yang sudah ada. (Putri, 2020: 10).

Pasal yang menyinggung terkait wayang kulit sebagai warisan budaya yang dilindungi dalam hukum nasional adalah Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan Pasal 57 dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Pasal 40 ayat (1) dan (2) memiliki makna bahwa Wayang kulit sebagai ekspresi budaya Indonesia yang berbentuk seni pertunjukan dapat dilindungi oleh hak cipta jika memenuhi syarat orisinalitas atau kreativitas dalam pembuatannya. Pasal ini juga mengatur bahwa karya seni yang berasal dari warisan budaya tradisional yang telah mengalami perubahan dan modifikasi, sehingga dapat dianggap sebagai karya baru dan dilindungi hak cipta. Serta Pasal 57 yang mengatur terkait perlindungan untuk ungkapan budaya yang bersifat tradisional, termasuk wayang kulit, yang belum memiliki pencipta yang dapat dikenali dan telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat, tetap dapat

dilindungi dari eksploitasi yang tidak sah. Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap wayang kulit sebagai hak cipta diatur dalam *TRIPs Agreement* yang telah diharmonisasi ke dalam aturan hukum Indonesia.

Setelah Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, Indonesia wajib untuk meratifikasi ke dalam hukum Indonesia. Proses ini juga mencakup dengan *TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights)*. Keanggotaan Indonesia dalam WTO mengharuskan negara ini untuk menyesuaikan regulasi nasional mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perjanjian *TRIPs*. Hal ini bertujuan untuk memastikan perlindungan dan pengaturan HKI yang sejalan dengan ketentuan internasional (Setyoningsih, 2021: 120). *TRIPs Agreement* menjadi perjanjian penting yang menentukan kriteria dalam perlindungan hak kekayaan intelektual serta mengharuskan setiap negara untuk menerapkan dalam aturan nasional. Perjanjian ini selanjutnya disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Wayang kulit menjadi kreasi intelektual yang patut mendapatkan perlindungan hukum dari *TRIPs Agreement*.

Ratifikasi *TRIPs Agreement* ke dalam kebijakan hak cipta memberikan payung hukum terhadap Wayang kulit sebagai kebudayaan sebagai kreasi intelektual yang telah memiliki payung hukum secara nasional maupun internasional. Dalam Pasal 9 *TRIPs Agreement* yang berbunyi:

“ 1. Members are required to adhere to Articles 1 to 21 of the Berne Convention (1971) along with its Appendix. However, Members do not possess any rights or responsibilities under this Agreement concerning the

rights granted by Article 6bis of that Convention or any rights that stem from it.

2. *Copyright protection will cover expressions but will not include ideas, procedures, operational methods, or mathematical concepts in their pure form”*

Dalam Pasal ini menjelaskan kewajiban negara anggota WTO, termasuk Indonesia, untuk memberikan perlindungan hak cipta sesuai dengan Konvensi *Berne* sebagai konvensi yang mengatur perlindungan karya seni dan sastra.. Hal ini mencakup berbagai karya seni, seperti drama, musik, dan karya seni lainnya yang layak dilindungi hak cipta, termasuk perlindungan terhadap wayang kulit sebagai salah satu karya seni tradisional. Pasal 9 ayat (1) TRIPS menegaskan bahwa negara anggota wajib memberikan perlindungan hak cipta setidaknya berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Konvensi *Berne*, yang meliputi karya seni dan ekspresi budaya.

Pasal yang berkaitan terhadap perlindungan terhadap ekspresi budaya juga disinggung dalam Pasal 10 yang mengharuskan berbagai jenis ekspresi budaya dan seni, yang tercatat dalam bentuk tertentu, harus mendapatkan perlindungan yang sesuai. Pasal 10 dalam *TRIPs Agreement* berbunyi:

- “1. *Computer software, regardless of whether it is in source code or object code, is recognized as a form of literary work under the Berne Convention (1971).*
2. *Collections of data or other materials, in either machine-readable formats or other types, that qualify as intellectual creations due to the way their contents are selected or organized will receive protection as such. This protection does not apply to the data or materials themselves and does not affect any existing copyrights related to the data or materials.”*

TRIPs Agreement tidak hanya mengatur tentang perlindungan hukum pada hak cipta yang berhubungan dengan wayang kulit sebagai warisan budaya, tapi juga

sanksi yang didapatkan atas tindakan pelanggaran yang telah dilakukan. Meskipun *TRIPs Agreement* tidak mengatur secara jelas hukuman yang diberikan kepada pelanggar hak cipta. Namun dalam *TRIPs Agreement* diatur mengenai cara penyelesaian sengketa terkait pelanggaran yang dilakukan. Hal ini diatur dalam Pasal 41 hingga 48 Bagian ke Tiga dalam *TRIPs Agreement*. Pada Pasal 45 diatur mengenai ketentuan ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta seperti yang dilakukan oleh Brand sepatu *Adidas* terhadap wayang kulit. Pasal ini menjelaskan ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan. Adapun bunyi dari Pasal 45, yaitu:

1. *The legal authorities are empowered to mandate that the violator compensate the rights holder with damages sufficient to address the harm the rights holder has experienced due to the infringement of their intellectual property rights by an infringer who was aware of, or had reasonable grounds to be aware of, their infringing actions..*
2. *Judicial bodies are empowered to compel infringers to reimburse the right holder for expenses, including reasonable attorney fees. Member states may also grant judicial bodies the power, when suitable, to order the surrender of profits and/or the payment of fixed damages, regardless of whether the infringer knowingly or should have known that their activity constituted an infringement.*

Tindakan klaim yang dilakukan pihak asing yaitu *brand* sepatu *Adidas* tentunya telah melanggar ketentuan dari *TRIPs Agreement* terkait hak cipta dan Konvensi UNESCO yang diadopsi pada tahun 2003 telah mengakui wayang kulit sebagai salah satu warisan budaya yang berasal dari Indonesia. Konvensi UNESCO 2003 dan *TRIPs Agreement* sebagai sumber hukum dalam hukum internasional wajib untuk dipatuhi oleh seluruh subjek hukum internasional sesuai dengan asas *erga omnes*. Sedangkan *erga omnes* berlaku bagi setiap orang, penyelenggara negara dan negara tanpa terkecuali. Asas *erga omnes* menjadi sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu keputusan atau peraturan hukum berlaku untuk semua

pihak tanpa kecuali yakni berlaku untuk semua orang. Dalam hukum internasional, asas ini digunakan untuk menggambarkan kewajiban atau hak yang berlaku bagi semua negara atau pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau norma hukum internasional.

Asas *erga omnes* mengacu pada kewajiban atau hak yang bersifat universal, yang harus dihormati oleh semua negara, meskipun negara tersebut tidak terlibat langsung dalam perjanjian atau peraturan tertentu. Sehingga dalam hal ini, pihak asing yang berasal dari Malaysia harus menghormati aturan internasional yaitu Konvensi UNESCO 2003. Hingga kini belum ada sanksi yang diperoleh oleh Brand *Adidas* terhadap tindakan klaim warisan budaya wayang kulit. Brand *Adidas* hanya meminta maaf melalui media sosial.

Banyaknya peristiwa klaim budaya yang dilakukan pihak asing terhadap kebudayaan asli Indonesia memperjelas bahwa perlindungan hukum sangat diperlukan untuk memberikan tindakan hukum untuk melindungi warisan budaya milik Indonesia. Dengan demikian judul yang dapat diambil adalah “**Perlindungan Hukum Terhadap Warisan Budaya Wayang Kulit Dalam Perspektif Hukum Internasional**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan memfokuskan diri pada masalah-masalah berikut:

1. Adanya peristiwa klaim budaya wayang kulit oleh pihak asing. Klaim terhadap wayang kulit secara tidak langsung seperti yang telah dipaparkan

di atas dapat menyebabkan keraguan dunia terhadap daerah asal wayang kulit.

2. Tidak ada sanksi yang diperoleh pihak asing terhadap tindakan klaim terhadap wayang kulit.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam konteks ilmiah harus dilakukan dengan tegas, terutama terkait dengan cakupan materi. Tujuannya adalah untuk mencegah pembahasan keluar dari fokus permasalahan yang telah ditetapkan, sehingga uraian dapat disajikan secara terstruktur. Sehingga terdapat batasan-batasan terkait ruang lingkup yang dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti membatasi masalah dalam pembatasan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap warisan budaya wayang kulit ditinjau dari *TRIPs Agreement* dan Konvensi Unesco 2003.
2. Sanksi yang seharusnya diperoleh oleh pihak asing yang telah mengklaim warisan budaya Wayang Kulit .

1.4 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi dua permasalahan utama, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warisan budaya Wayang Kulit ditinjau *TRIPs Agreement* dan Konvensi UNESCO 2003?
2. Bagaimana sanksi yang seharusnya diperoleh oleh pihak asing yang telah mengklaim warisan budaya Wayang Kulit?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini berupaya mencapai tujuan yang terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memahami dan menganalisis lebih lanjut mengenai jaminan perlindungan hukum bagi Wayang Kulit sebagai warisan budaya, dengan menggunakan perspektif hukum internasional..

1.5.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap warisan budaya Wayang Kulit ditinjau dari *TRIPs Agreement* dan Konvensi UNESCO 2003.
2. Untuk mengetahui sanksi yang seharusnya diperoleh pihak asing setelah melakukan tindakan klaim terhadap wayang kulit.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa dampak positif bagi penulis serta pihak-pihak lain, khususnya dalam ranah ilmu hukum yang menjadi fokus kajian. Manfaat yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap warisan budaya khususnya ekspresi budaya Wayang Kulit yang diklaim oleh pihak asing. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perlindungan warisan budaya.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak yang terkait dengan perlindungan budaya bangsa Indonesia sebagai langkah antisipasi ke depannya terkait kemungkinan adanya klaim budaya bangsa oleh pihak asing. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk membuat kebijakan terkait perlindungan hukum warisan budaya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya Indonesia.